



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022, tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka untuk penganggaran yang bersumber Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian anggaran belanja dan sumber dana melalui pergeseran anggaran berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman

Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, terjadi perubahan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dan Biro Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengalihan alokasi anggaran beberapa sub kegiatan;

- d. bahwa dengan adanya penyesuaian penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 9 Februari, perlu dilakukan penyesuaian penganggaran dengan melakukan pergeseran alokasi anggaran belanja;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 841);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1922 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6358 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.549.768.272.549,- Empat Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi; dan
- d. Belanja hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.324.767.027.090 ,- (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BLUD.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.036.514.739.480,- (Dua Triliun Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,-(Enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 181.986.505.979,- (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.362.206.404.776,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp. 370.329.817,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.361.836.074.959,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;

- j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.013.099.638.976,- (Satu Triliun Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.10.599.277.452,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.002.500.361.524,- (Satu Triliun Dua Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.980.753.181,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.794.841.539,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 106.775.594.720,- (Seratus Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.420.667.662,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.193.595.309,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.14.227.072.353,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.73.084.108.249,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp.354.601.764,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.72.729.506.485,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.837.891.005,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp.145.843.710,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi Rp.14.692.047.295,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 67.042.608.468,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp. 354.567.553,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 67.397.176.021,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp.5.770.229.504,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp.79.126.364,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.691.103.140,- (Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.35.892.253,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp.218.406,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.35.673.847,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 52.447.390.988 ,- (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.509.959.427,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 55.957.350.415,- (Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima

Puluh Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah)

- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.754.214.575,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp. 449.106.341,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.305.108.234,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.631.917.754,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp.489.009.585,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.142.908.169,- (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.9.101.092.161 (Sembilan Milyar Seratus Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp.281.080.595,-(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). sehingga menjadi Rp.9.382.172.756,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.385.397.841.329,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp.370.329.817,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 385.768.171.146,- (Tiga

Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN; dan
- e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 366.608.848.041,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.48.273.119.931,- (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 318.335.728.110,- (Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp.2.699.856.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.300.144.000,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.707.351.013,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp. 51.180.739.389,- (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 57.888.090.402,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah).

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.81.642.275,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh

Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp. 37.433.641,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 44.208.634,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 0,00,- (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.337.079.648,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.513.813.665,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 477.823.265.983,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 478.302.649.098,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.513.813.665,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.476.788.835.433 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.034.430.550,- (Satu Milyar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.580.515.701.946,- (Lima Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp.350.949.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.580.866.650.946,- (Lima Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.230.530.521,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp.136.344.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.344.366.874.521,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) .
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.113.233.366.628,- (Seratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.115.224.200,- (Dua Puluh Satu

Milyar Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.210.205.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.22.325.429.200,-(Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Rupiah)

- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.218.799.400,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp. 497.450.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.42.721.349.400,- (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.115.200.000,- (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.497.527.637,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.031.283.560,- (Empat Milyar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.001.283.560,- (Empat Milyar Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availity Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.70.500.000,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

direncanakan sebesar Rp. 24.003.270.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp. 468.150.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.23.535.120.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.691.750.644,- (Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp.128.279.980,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.84.820.030.624,- (Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.262.350,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.087.014.209,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp.9.279.980,- (Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.29.096.294.189,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.164.573.072,- (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh

Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.390.901.013,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp.119.000.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.34.509.901.013,- (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Belas Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 265.489.686.100,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.111.344.685,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 266.601.030.785 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.879.111.057,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.193.707.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 259.072.818.057,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.610.575.043,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp. 82.362.315,- (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.7.528.212.728,- (Tujuh Milyar Lima

Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp.16.053.950.989,- (Enam Belas Milyar Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp. 76.760.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.977.190.989,-(Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.048.950.989,- (Enam Belas Milyar Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp.76.760.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.972.190.989,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 75

9. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Februari 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 6